



BUPATI TABALONG

PERATURAN BUPATI TABALONG

NOMOR 20 TAHUN 2014

TENTANG

PENCABUTAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 07 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENYELENGGARA JAMINAN TABALONG SEHAT SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 07 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENYELENGGARA JAMINAN TABALONG SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Jaminan Tabalong Sehat dan sesuai dengan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penganggaran jaminan kesehatan dapat dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan atau pemberian iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang dianggarkan pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) jenis belanja bantuan sosial, untuk itu perlu menetapkan Peraturan Bupati Tabalong Tentang Pencabutan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pembentukan Unit Penyelenggara Jaminan Tabalong Sehat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pembentukan Unit Penyelenggara Jaminan Tabalong Sehat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 07 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENYELENGGARA JAMINAN TABALONG SEHAT SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 07 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENYELENGGARA JAMINAN TABALONG SEHAT.

Pasal 1

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pembentukan Unit Penyelenggara Jaminan Tabalong Sehat (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 08), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pembentukan Unit Penyelenggara Jaminan Tabalong Sehat (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2013 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.


Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 25 Juli 2014

BUPATI TABALONG

/ H. ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 25 Juli 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,


H. MARZUKI HAKIM

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2014 NOMOR